



KR-Antara/Makna Zaezar

**SIMULASI PENGAMANAN PILKADA:** Sejumlah anggota Brimob Polda Jawa Tengah membubarkan massa pengunjukrasa yang anarkis saat simulasi Latihan Kesiapsiagaan Operasi (LKO) Kodam IV/Diponegoro di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2024). Dalam simulasi pengamanan yang melibatkan 1.500 personel gabungan dari Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Satpol PP, dan Damkar tersebut dalam rangka kesiapan pasukan serta peralatan personel untuk menangani gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di Semarang.

## TAMBANG ILEGAL MARAK DI GUNUNGKIDUL DAN KULONPROGO

# Pemda DIY Evaluasi Soal Perizinan

**YOGYA (KR)** - Penanganan tambang ilegal tidak bisa dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dan lintas sektor. Karena itu penertiban tambang ilegal di DIY dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu.

Namun upaya Tim Pengawasan Terpadu itu juga akan optimal jika ada peran aktif dari semua pihak termasuk kabupaten/kota dan masyarakat. "Dalam menangani masalah tambang ilegal, Dinas PUP ESDM tidak bisa bekerja sendiri. Jadi butuh kerja sama dengan yang lain. Untuk itu penanganan persoalan ini (tambang ilegal) harus ditangani bersama," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (5/7).

Beny mengungkapkan, penanganan tambang ilegal di DIY tidak mudah. Bahkan terkadang kalah cepat dengan pergerakan oknum pelaku tambang ilegal. Kondisi itu menjadikan penertiban aktivitas tersebut tidak bisa langsung tuntas di lapangan. Dua kabupaten yang sekarang tengah marak

tambang ilegal yakni Gunungkidul dan Kulonprogo, membutuhkan peran banyak pihak untuk mengatasinya.

"Salah satu faktor yang membuat tambang ilegal marak di DIY, kemungkinan karena adanya kebijakan moratorium tambang. Dengan distopnya izin aktivitas tambang maka otomatis yang ilegal bermunculan. Untuk itu kami bakal mengevaluasi kebijakan tersebut. Tentunya dalam hal ini yang terpenting adalah pengawasan di lapangan, setelah izin itu diterbitkan," paparnya.

Ditambahkannya, Pemda DIY akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait perolehan izin pe-

nambangan. Selain itu, pengawasan di lapangan setelah izin penambangan diterbitkan juga menjadi fokus utama. Pengawasan itu penting, pasalnya meski izin penambangan dikantongi, penambang belum tentu memiliki izin lingkungan. Apabila hal itu tidak disertai pengawasan ketat, dikhawatirkan penambang akan mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Semua itu kan terintegrasi (izin tambang dan lingkungan). Boleh melakukan pengelolaan tambang kalau ada izin yang lain, dan memang itu jadi satu kesatuan pengelolaan tambang, jadi tidak bisa dipisah-pisah," terangnya. (Ria)-f

## KORUPSI PENGADAAN KAPAL BEA CUKAI

# KPK Periksa 11 Saksi

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 saksi dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada enam saksi yang diperiksa hari ini yakni surveyor PT BKI cabang Surabaya bernama Doan Oskar, Koko, Narsio, Triyono, Bektio, dan Fuad.

"Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/7). Sebelumnya pada Kamis (4/7), penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari PT BKI yakni Senior Manager Survey PT BKI cabang Surabaya Muhammad Idi dan Senior Manager Rancang Bangun dan sertifikat PT BKI cabang Surabaya Ridwan Djajanto. Kemudian Manager Administrasi Umum

PT BKI cabang Surabaya Erry Sanjaya Jayus, Surveyor Plan Approval load line dan Stabilitas PT BKI cabang Surabaya Syariful, serta dua surveyor PT BKI cabang Surabaya Hendra dan Budi Prakoso.

Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa saja yang dialami penyidik pada pemeriksaan tersebut. Untuk diketahui, KPK pada 21 Mei 2019 mengumumkannya empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea Cukai dan KKP.

Pertama, pada dugaan korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 ditetapkan tiga tersangka yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Istadi Prahastanto (IPR), Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto (HSU), dan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan (AMG). Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp 117.736.941.127. (Ant/Has)-f

## USAI SIDANG PRA PERADILAN

# Kuasa Hukum Yakin Pegi Bebas

**KOTA BANDUNG (KR)** - Tim kuasa Pegi Setiawan meyakini majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat, akan memenangkan gugatan mereka sehingga kliennya akan dibebaskan usai sidang praperadilan. Keyakinannya bahwa proses praperadilan akan mengungkap ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka terhadap kliennya.

"Sejak kita memasukkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, kita sangat optimis bahwa kita akan memenangkan praperadilan ini karena kita semua berprinsip bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan kebenaran," kata kuasa hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendi di Bandung, Jumat (5/7).

Muchtar menyampaikan berkesimpulan yang diserahkan tim kuasa hukum pada hari ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan yang adil bagi majelis hakim. Pada poin kesimpulan yang dituliskan itu disebutkan bahwa kliennya Pegi Setiawan harus dibebaskan sebab Polda Jabar tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap adalah Pegi Perong yang ditetapkan masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Intinya dari Polda Jabar tidak bisa menunjukkan kepada kami kalau Pegi Perong itu adalah Pegi Setiawan," kata Muchtar.

Ya menekankan pentingnya sistem hukum yang adil dan transparan dalam memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap. Oleh karena itu, ia meminta hakim Pengadilan Negeri Bandung bersikap independen dalam memberi keputusan. "Kami semua tim kuasa hukum Pegi Setiawan berprinsip bahwa kalau praperadilan saja kita tidak menang, berarti memang penegakan hukum di negeri kita ini sudah kacau balau dan hancur," katanya.

Sementara itu, hakim tunggal Eman Sulaeman menegaskan putusan yang akan dibacakan pada Senin (8/7) pekan depan merupakan putusan terbaik bagi pihak kuasa hukum Pegi Setiawan maupun tim hukum Polda Jabar. "Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tetapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," kata Eman.

Sementara Tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan selama sidang praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan selaku pemohon. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol. Nurhadi Handayani mengatakan bahwa gugatan terhadap semua dalil gugatan itu tertuang dalam 12 halaman kesimpulan, yang sudah diserahkan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jumat. (Ant/Has)-f

## DALAM PERKARA LNG

# KPK Siap Hadapi Perlawanan Karen

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). KPK sudah mengantisipasi terulangnya vonis lepas Karen dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proses participating interest (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 568,066 miliar.

"Kami sudah bersiap-siap karena tentunya akan ada perlawanan dari saudara KA ini mungkin nanti di tingkat banding dan kasasi," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/7).

Mantan Direktur Utama PT

Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina. "Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama," kata Hakim Ketua Maryono pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta (24/6).

Dengan demikian, Maryono menuturkan Karen melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim juga menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Karen dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan serta membebaskan biaya perkara Rp 7.500,00 kepada terdakwa. Terdapat beberapa hal yang meringankan vonis Karen sehingga lebih rendah daripada tuntutan, yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, memiliki tanggungan keluarga, serta mengabdikan diri untuk Pertamina walaupun telah mengundurkan diri.

Sementara itu, beberapa hal yang memberatkan vonis, yakni perbuatan Karen dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi serta merugikan keuangan negara. (Ant/Has)-f

## PRESIDEN SAHKAN UU KIA

# Menteri PPPA Dorong Tindak Lanjut Implementasi

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan diundangkan dalam Lembaran Negara No 98 Tahun 2024. Sebelumnya, DPR RI menyetujui disahkannya RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni lalu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya UU KIA dan selanjutnya Kemen PPPA sebagai *leading sector* segera menyusun peraturan turunan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain. "Diundangkannya RUU KIA Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para ibu dan anak-anak Indonesia. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kese-

jahteraan ibu dan anak, Pemerintah segera menyusun peraturan turunan yang terdiri tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden," jelas Menteri PPPA di Jakarta, Jumat (5/7).

Kemen PPPA sebagai kementerian yang mampu isu perempuan dan anak berupaya mendorong sinergi multi pihak mulai dari level pemerintahan, dunia usaha, organisasi, hingga masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, untuk sama-sama berkontribusi dalam pengasuhan dan mewujudkan generasi emas 2045.

Menteri PPPA menyampaikan kondisi ibu saat mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik maupun saat mengangkat anak merupakan hal yang tidak bisa dijalani sendiri, melainkan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Melalui UU ini diharapkan kesejahteraan ibu dan anak meliputi faktor fisik, psikis, sosial, ekonomi dan spiritual dapat diupayakan. (Ati)-f

## BUPATI SLEMAN DAN BUPATI BANYUWANGI AKUI

# Media Berperan Penting Majukan Pembangunan Daerah

**PERAN** media mendapat pujian dari dua perempuan bupati yakni Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Sleman Kustini. Keduanya menekankan pentingnya media dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan potensi daerah masing-masing.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyoroti peran media dalam memperkenalkan Banyuwangi, yang dalam 14 tahun terakhir telah melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkenal.

"Tidak bisa dilepaskan peran media. Karena media, Banyuwangi semakin dikenal baik di dalam maupun luar negeri. Sosi-

alisasi percepatan dilakukan dengan kerja sama media," ujarnya saat menerima kunjungan Press Tour Pemkab Sleman yang dipimpin langsung oleh Bupati Kustini di Hotel Santika Banyuwangi.

Ipuk juga mengungkapkan, Banyuwangi yang dahulu dikenal dengan citra mistis dan takut disantet, kini berubah menjadi daerah yang terkenal dengan seni dan budayanya.

"Momentum mengubah mindset adalah dengan mengangkat Tari Gandrung ke kota-kota. Kami adakan berbagai festival. Semua dilakukan tanpa keterlibatan pihak luar, tetapi dengan mengajak ASN sebagai EO, jadi insiator. Ini dilihat oleh rakyat bahwa birokrasi melaku-

kan perubahan sehingga rakyat pun ikut tergerak,"



Bupati Sleman Kustini dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertukar cenderamata.

papar istri MenPanRB Azwar Anas ini.

Salah satu program inovatif Banyuwangi adalah

Bungadesa atau Bupati Ngantor di Desa. "Program belanja masalah yang belum bisa diselesaikan, baik infrastruktur, kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Program ekonomi kerakyatan tetap didukung dengan fokus UMKM. Penguatan desa membuat pemerintah mengkoordinir desa terutama dalam potensinya misalnya laut, budaya, wisata, industri. Desa saling berlomba-lomba memajukan diri dengan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakatnya," jelas Ipuk.

Sementara Bupati Kustini juga menekankan pentingnya media bagi daerahnya. "Media adalah sahabat kami. Media akan melaporkan apa yang

menjadi perkembangan di Kabupaten Sleman," akunya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Bupati Ipuk yang dianggapnya sebagai teladan. "Kami kemarin dapat penghargaan TPID dan Governance Award peringkat 3, dan Bu Bupati Banyuwangi peringkat 1. Jadi hebat Bu Bupati yang juga Bu Menteri ini," ujarnya.

Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya peran media dalam membangun dan memajukan daerah, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Keduanya berharap agar kerja sama dengan media terus ditingkatkan demi kemajuan daerah masing-masing. (Has)-d